



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Bumi Bakti No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Telp. (0464) 21124

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 425.11/004/Dkds-Dikpora/2025

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan
7. Persyaratan dan Ketentuan memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

SD NEGERI 5 AMPANA KOTA

NPSN	:	40205418
Status	:	Negeri
Bentuk Pendidikan	:	SD
Alamat Sekolah	:	Jl. Sabandara No. 9
Kelurahan/Desa	:	Saluaba
Kecamatan	:	Ampana Kota
Kabupaten	:	Tojo Una-Una
Provinsi	:	Sulawesi Tengah
Tahun Berdiri	:	2007
Masa Berlaku	:	26 Mei 2025 s.d. 26 Mei 2028
Untuk	:	1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berlaku; 2. Bersedia diaudit, dimonitoring, dievaluasi dan diakreditasi oleh Pemerintah dan/atau Lembaga yang berwenang; 3. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan seperti tersebut pada poin (1) dan (2) maka, pemberi izin berhak mencabut Izin Operasional ini. 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali. 5. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampana
Pada tanggal : 26 Mei 2025

Pt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una Una,


BURHANUDIN, S.Ag., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196505191984111001



Tembusan:
Yth. Bupati Tojo Una-Una